LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
2025

DAFTAR ISI

Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 3

Bab II Profil PPID BPMP DIY 4

A. Atasan PPID 4
B. PPID Pelaksana 5
C. Tim Pendukung Layanan Publik 5

Bab III Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... 7

A. Sarana dan Media Layanan Informasi 7
B. Jenis Informasi Publik 10
C. Permohonan Informasi 2025 11

Bab IV Simpulan dan Rekomendasi 15

A. Simpulan 15
B. Rekomendasi 16

Lampiran 18

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Laporan Pelayanan Publik Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPMP DIY dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya layanan informasi publik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan laporan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), BPMP DIY berkomitmen menjamin hak masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Sepanjang Tahun 2025, BPMP DIY telah menyelenggarakan layanan informasi publik melalui berbagai kanal layanan luring dan daring, serta mengelola informasi publik sesuai klasifikasinya. Selama periode tersebut, sebanyak 72 permohonan informasi publik telah dilayani dengan tingkat penyelesaian 100 persen, tanpa sengketa informasi, dan seluruh pemohon menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan. Capaian ini mencerminkan kinerja layanan informasi publik yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan layanan informasi publik, profil dan tata kelola PPID, serta hasil evaluasi pelaksanaan layanan selama Tahun 2025. Selain sebagai bentuk akuntabilitas publik, laporan ini juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPMP DIY.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Yogyakarta, Desember 2025

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bambang Hadi Waluya, M.Pd

NIP.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, badan publik tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, melayani, dan mengelola informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ditetapkan.

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberadaan PPID menjadi instrumen penting dalam menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, terkelola dengan baik, serta mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, BPMP DIY masih berada dalam tahap pengembangan dan penguatan sarana layanan informasi publik. Pengembangan tersebut meliputi penataan sistem dan mekanisme layanan informasi, optimalisasi media layanan, pemutakhiran dokumentasi informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PPID. Upaya ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari proses membangun PPID yang tertib administrasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, Laporan Layanan Informasi Publik BPMP DIY Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama Tahun 2025, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap proses pengembangan layanan informasi publik yang telah dilakukan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan PPID BPMP DIY yang semakin baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan layanan informasi publik BPMP DIY berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang PPID;
5. Keputusan Kepala BPMP DIY tentang Penetapan PPID BPMP DIY.

C. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan layanan informasi publik BPMP DIY Tahun 2025, sekaligus mengungkapkan capaian dan perkembangan yang telah diraih dalam proses penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik dari aspek tata kelola, sarana layanan, maupun mekanisme pelayanan informasi publik.
2. Menjadi bahan evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik BPMP DIY, khususnya dalam menilai efektivitas pengembangan sarana dan prasarana layanan, kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik, serta sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan PPID secara berkelanjutan.
3. Mendukung pemenuhan eviden Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan menempatkan layanan informasi publik sebagai instrumen strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPMP DIY.

BAB II
PROFIL PPID BPMP DIY

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPMP DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. PPID BPMP DIY bertanggung jawab dalam pengelolaan permohonan informasi publik, pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi, serta penjaminan ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, dan disediakan setiap saat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BPMP DIY berpedoman pada Surat Keputusan Kepala BPMP DIY tentang Penetapan Tim Kerja PPID BPMP DIY Tahun 2025 (Perubahan) sebagai dasar hukum pembentukan struktur, pembagian tugas, dan kewenangan unsur PPID. Penetapan ini menjadi landasan dalam membangun tata kelola layanan informasi publik yang tertib administrasi, terstruktur, dan akuntabel.

Struktur PPID BPMP DIY terdiri atas Atasan PPID, PPID Pelaksana, dan Tim Pendukung Layanan Informasi Publik, dengan uraian tugas sebagai berikut:

A. Atasan PPID

Atasan PPID memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menetapkan kebijakan umum dan arah strategis layanan informasi publik di lingkungan BPMP DIY;
2. Memberikan arahan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan layanan informasi publik;
3. Menetapkan keputusan atas permohonan informasi publik yang memerlukan pertimbangan khusus, termasuk penetapan informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi;
4. Menyelesaikan keberatan atas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;

5. Menjamin terlaksananya layanan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

B. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas melaksanakan operasional layanan informasi publik, yang meliputi:

1. Menerima, mencatat, dan memverifikasi permohonan informasi publik dari pemohon;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen dengan unit kerja terkait;
3. Menyiapkan dan menyampaikan informasi publik kepada pemohon sesuai dengan standar layanan dan batas waktu yang ditetapkan;
4. Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan pemutakhiran informasi publik, termasuk penyusunan dan pemeliharaan Daftar Informasi Publik (DIP);
5. Melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama unit kerja terkait;
6. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.

C. Tim Pendukung Layanan Informasi Publik

Tim Pendukung Layanan Informasi Publik memiliki tugas untuk:

1. Mendukung PPID Pelaksana dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data serta dokumen informasi publik;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi informasi publik sesuai dengan ketentuan kearsipan;
3. Membantu pengelolaan sarana dan media layanan informasi publik, termasuk website dan kanal layanan lainnya;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja di lingkungan BPMP DIY dalam rangka pemenuhan permohonan informasi publik;
5. Mendukung kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman internal mengenai keterbukaan informasi publik.

Pada Tahun 2025, penguatan struktur dan pembagian tugas unsur PPID BPMP DIY tersebut masih merupakan bagian dari proses pengembangan kelembagaan PPID. Upaya ini diarahkan untuk membangun PPID BPMP DIY yang profesional, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan layanan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar dan prinsip keterbukaan informasi publik.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Media Layanan Informasi

Pada Tahun 2025, layanan informasi publik BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan melalui berbagai sarana dan kanal layanan yang dirancang untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik. Penyediaan beragam media layanan ini merupakan bagian dari upaya BPMP DIY dalam memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pemohon informasi.

Layanan informasi publik dapat diakses melalui website resmi yang berfungsi sebagai pusat penyediaan informasi publik, baik informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat. Website tersebut menjadi sarana utama dalam mendukung keterbukaan informasi secara proaktif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat mengakses website ini melalui link https://ppid.bpmpjogja.kemendikdasmen.go.id/

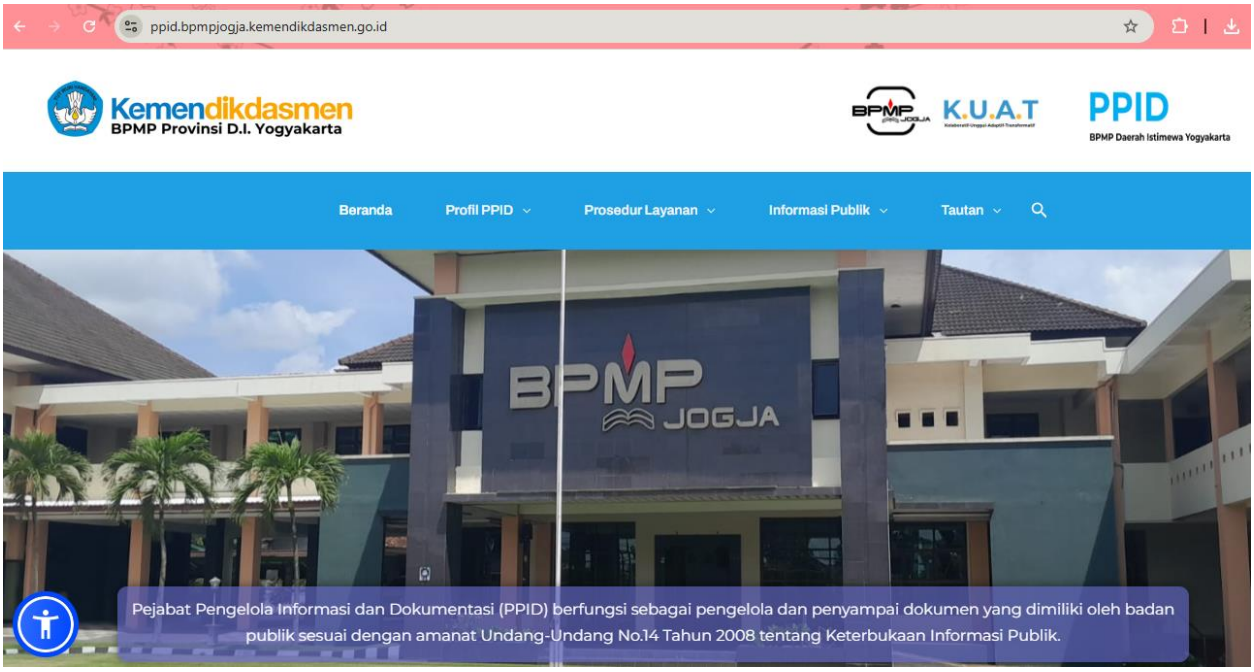

Selain layanan berbasis daring, BPMP DIY juga menyediakan meja layanan informasi di kantor BPMP DIY sebagai bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Meja layanan ini memberikan ruang interaksi tatap muka antara pemohon informasi dan petugas PPID, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan langsung atau mengajukan permohonan informasi secara luring.

Untuk menjangkau pemohon informasi secara lebih luas dan fleksibel, layanan informasi publik juga dilaksanakan melalui surat elektronik (email resmi PPID) dan surat permohonan tertulis. Kedua kanal ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memudahkan proses pencatatan dan penelusuran permohonan informasi.

Di samping itu, BPMP DIY memanfaatkan media sosial resmi sebagai sarana diseminasi informasi publik dan komunikasi dengan masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan, kebijakan, serta layanan BPMP DIY secara cepat dan luas, sekaligus sebagai media pendukung dalam membangun interaksi dan keterbukaan informasi kepada publik. Media sosial Instagram dapat diakses melalui link https://www.instagram.com/bpmpjogja/

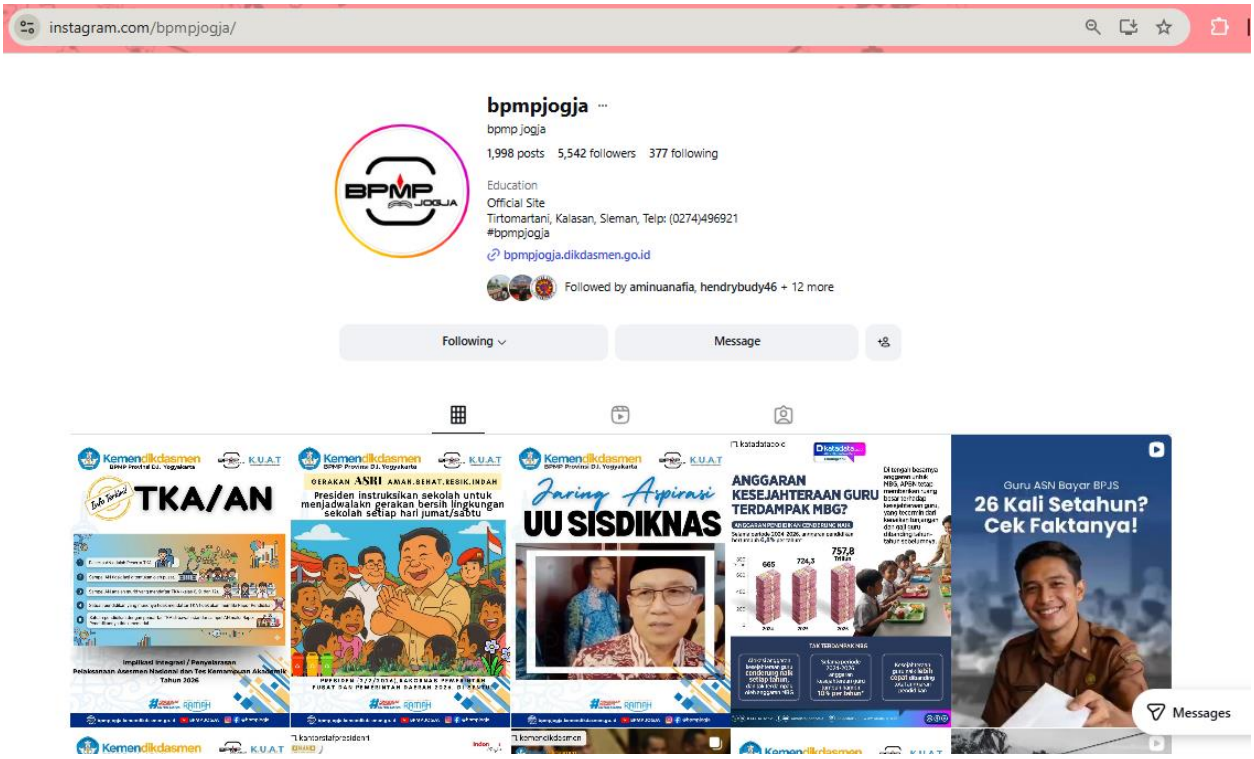

Melalui pemanfaatan berbagai kanal layanan tersebut, BPMP DIY pada Tahun 2025 terus berupaya mengembangkan sarana layanan informasi publik secara bertahap sebagai bagian dari proses membangun PPID yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Jenis Informasi Publik

Informasi publik yang dikelola dan dilayani oleh PPID BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 mencakup seluruh klasifikasi informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Pengelompokan informasi ini dilakukan untuk menjamin kepastian layanan, kemudahan akses, serta perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

Jenis informasi publik yang dikelola meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang disediakan dan diperbarui secara rutin sebagai bentuk transparansi kinerja dan akuntabilitas BPMP DIY kepada masyarakat. Informasi ini antara lain berkaitan dengan profil kelembagaan, program dan kegiatan, serta laporan kinerja dan layanan.

Selain itu, PPID BPMP DIY juga mengelola informasi yang wajib diumumkan serta-merta, yaitu informasi yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik dan harus disampaikan dengan segera apabila terjadi suatu keadaan tertentu. Penyampaian informasi serta-merta ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

PPID BPMP DIY juga menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh masyarakat dan harus siap disediakan oleh badan publik. Informasi ini mencakup kebijakan, peraturan, keputusan, data pendukung, serta dokumen administratif lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP DIY.

Di samping itu, PPID BPMP DIY menetapkan dan mengelola informasi yang dikecualikan, yaitu informasi tertentu yang tidak dapat diberikan kepada publik karena pertimbangan kepentingan yang lebih besar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara selektif dan bertanggung jawab melalui mekanisme uji konsekuensi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

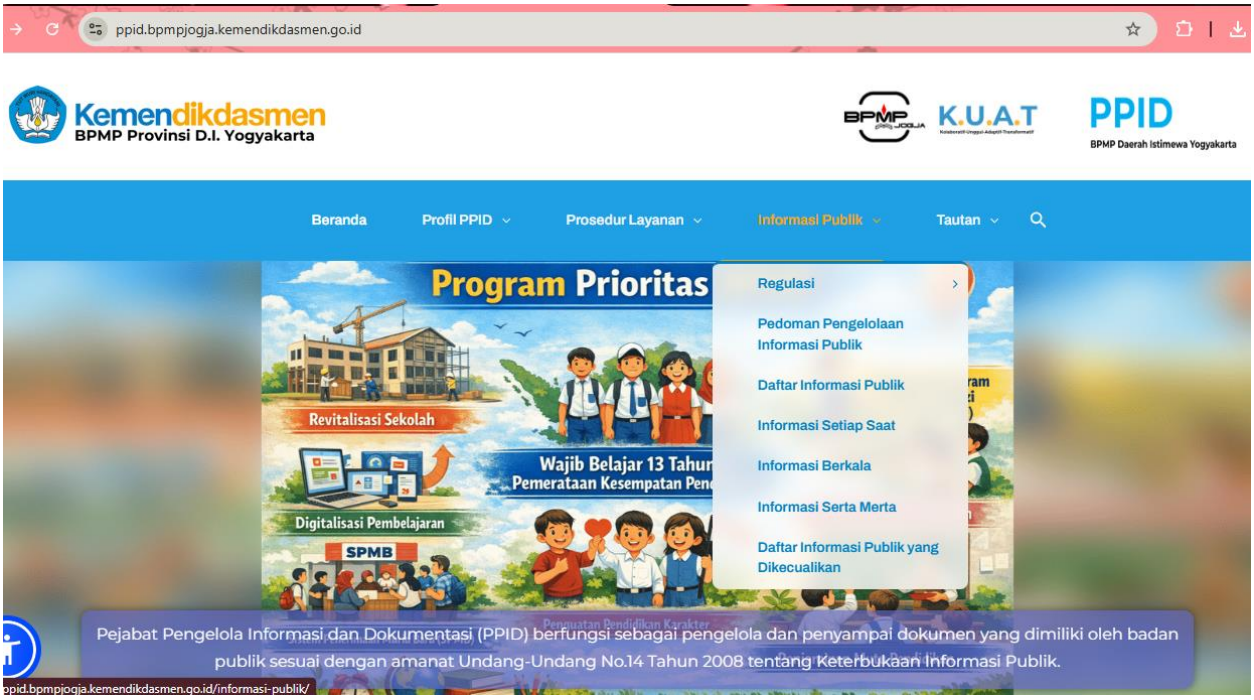

Melalui pengelolaan klasifikasi informasi publik tersebut, BPMP DIY pada Tahun 2025 terus berupaya membangun sistem layanan informasi publik yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari proses penguatan PPID yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

C. Permohonan Informasi 2025

Selama Tahun 2025, BPMP DIY menerima permohonan informasi publik terkait program, kegiatan, dan layanan BPMP DIY. Seluruh permohonan informasi ditindaklanjuti sesuai standar layanan, sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik yang berlanjut ke Komisi Informasi.

Sepanjang tahun 2025, BPMP DIY mencatat sebanyak 72 permohonan layanan informasi publik yang dilayani melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Data ini menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan informasi publik yang cukup baik serta mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi.

Mekanisme Layanan Informasi	Banyaknya Pelanggan	Persentase
ONLINE	7	9.72
TATAP MUKA	65	90.28
	72	100.00

Ditinjau dari mekanisme layanan, mayoritas permohonan informasi dilayani melalui tatap muka, yaitu sebanyak 65 pemohon atau 90,28 persen. Sementara itu, layanan secara daring (online) dimanfaatkan oleh 7 pemohon atau 9,72 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa interaksi langsung masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mengakses informasi publik di BPMP DIY, meskipun kanal digital telah tersedia dan terus dikembangkan.

Latar Belakang Pelanggan	Banyaknya Pelanggan	Persentase
Dinas Pendidikan	6	8.33
Guru	7	9.72
Kepala Sekolah	2	2.78
LSM	1	1.39
Masyarakat Umum	53	73.61
Orang Tua/Wali Siswa	1	1.39
Siswa	2	2.78
Total	72	100.00

Berdasarkan latar belakang pemohon, permintaan informasi didominasi oleh masyarakat umum dengan jumlah 53 pemohon (73,61 persen). Selanjutnya, pemohon berasal dari unsur dinas pendidikan sebanyak 6 pemohon (8,33 persen) dan guru sebanyak 7 pemohon (9,72 persen). Pemohon lainnya berasal dari kepala sekolah (2 pemohon atau 2,78 persen), LSM (1 pemohon atau 1,39 persen), orang tua/wali siswa (1 pemohon atau 1,39 persen), serta siswa (2 pemohon atau 2,78 persen). Komposisi ini menunjukkan bahwa layanan informasi BPMP DIY menjangkau spektrum pemangku kepentingan yang luas, tidak terbatas pada insan pendidikan saja, tetapi juga masyarakat secara umum.

Asal Pelanggan	Banyaknya Pelanggan	Persentase
Kab. Bantul	2	2.78
Kab. Gunugkidul	1	1.39
Kab. Sleman	40	55.56
Kota Yogyakarta	18	25.00
LUAR DIY	11	15.28
Total	72	100.00

Dari sisi asal wilayah pemohon, sebagian besar permohonan berasal dari Kota Yogyakarta, yakni 18 pemohon (25,00 persen), diikuti oleh Kabupaten Sleman sebanyak 40 pemohon (55,56 persen). Permohonan dari Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 2 pemohon (2,78 persen) dan dari Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 pemohon (1,39 persen). Selain itu, terdapat 11 pemohon (15,28 persen) yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik BPMP DIY tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh pemohon dari luar wilayah DIY.

Informasi yang diminta	Banyaknya Pelanggan	Persentase
Dapodik	3	4.17
Lain-Lain	44	61.11
Peminjaman Sarana dan Prasarana (Subbagian Umum)	25	34.72
Total	72	100.00

Jenis informasi yang paling banyak diminta adalah kategori lain-lain, yakni sebanyak 44 permohonan (61,11 persen), yang mencerminkan keberagaman kebutuhan informasi publik masyarakat. Selanjutnya, permintaan terkait peminjaman sarana dan prasarana tercatat sebanyak 25 permohonan (34,72 persen), sementara permintaan informasi terkait Dapodik relatif kecil, yaitu 3 permohonan (4,17 persen). Hal ini menunjukkan bahwa BPMP DIY tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi kebijakan dan program, tetapi juga sebagai fasilitator layanan pendukung pendidikan.

Penyelesaian permintaan informasi	Banyaknya Pelanggan	Persentase
Belum Di Proses	0	0.00
Selesai	72	100.00
Total	72	100.00

Dari aspek penyelesaian permohonan informasi, seluruh permintaan yang masuk pada tahun 2025 telah diselesaikan 100 persen, tanpa adanya permohonan yang tertunda atau belum diproses. Capaian ini mencerminkan kinerja PPID BPMP DIY yang responsif dan sesuai dengan standar layanan informasi publik.

Kepuasan Pemohon Informasi	Banyaknya Pelanggan	Persentase
Sangat Puas	72	100.00
Tidak Puas	0	0.00
Total	72	100.00

Sejalan dengan itu, tingkat kepuasan pemohon informasi menunjukkan hasil yang sangat positif. Seluruh pemohon, yakni 72 orang (100 persen), menyatakan puas terhadap layanan informasi publik yang diberikan, dan tidak terdapat pemohon yang menyatakan tidak puas. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan, kejelasan informasi, maupun sikap pelayanan, telah memenuhi harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, data layanan informasi publik BPMP DIY tahun 2025 menggambarkan kinerja PPID yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik, sekaligus menjadi modal penting untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Pelaksanaan layanan informasi publik BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta selama Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui penguatan kelembagaan PPID, penyediaan beragam sarana layanan, serta pengelolaan informasi publik yang terklasifikasi dengan jelas, BPMP DIY telah berupaya membangun sistem layanan informasi publik yang tertib, transparan, dan akuntabel..

PID BPMP DIY pada Tahun 2025 telah menjalankan fungsi pelayanan informasi publik dengan cakupan informasi yang lengkap, meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, diumumkan serta-merta, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi. Pengelolaan jenis informasi tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dari aspek pelayanan, BPMP DIY berhasil melayani seluruh permohonan informasi publik yang masuk selama Tahun 2025 sebanyak 72 permohonan dengan tingkat penyelesaian 100 persen dan tanpa sengketa informasi. Tingkat kepuasan pemohon yang mencapai 100 persen menjadi indikator bahwa kualitas layanan informasi publik telah memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi aksesibilitas, kejelasan informasi, maupun sikap pelayanan petugas PPID.

Meskipun demikian, layanan informasi publik BPMP DIY pada Tahun 2025 masih berada dalam tahap pengembangan dan penguatan. Dominasi layanan tatap muka dibandingkan layanan daring menunjukkan bahwa optimalisasi kanal digital masih perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menjadi fondasi yang positif bagi penguatan layanan informasi publik BPMP DIY secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk peningkatan layanan informasi publik BPMP DIY ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem dan Digitalisasi Layanan

   BPMP DIY perlu terus mengoptimalkan layanan informasi publik berbasis daring melalui pengembangan website PPID dan kanal digital lainnya, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengajukan permohonan informasi secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor.

2. Pemutakhiran dan Standardisasi Informasi Publik

   Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) perlu dilakukan secara berkala dan konsisten agar seluruh informasi yang wajib diumumkan maupun tersedia setiap saat selalu akurat, relevan, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan serta program BPMP DIY.

3. Peningkatan Kapasitas SDM PPID

   Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola PPID melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan perlu terus dilakukan, khususnya terkait pemahaman regulasi keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, dan pengelolaan informasi berbasis digital.

4. Penguatan Koordinasi Internal

   Koordinasi antara PPID dengan unit kerja di lingkungan BPMP DIY perlu semakin diperkuat untuk menjamin ketersediaan data dan dokumen informasi publik secara cepat dan tepat, sekaligus mendukung kelancaran pemenuhan permohonan informasi masyarakat.

5. Pengembangan Sosialisasi dan Edukasi Publik

BPMP DIY disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik, baik kepada internal pegawai maupun masyarakat, guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan mekanisme permohonan informasi publik serta mendorong pemanfaatan layanan PPID secara optimal.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan layanan informasi publik BPMP DIY pada masa mendatang dapat semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lampiran :

1. Data Layanan Informasi Publik 2025
2. SK PPID BPMP DIY 2025
3. SK DIP BPMP DIY 2025

Data Pemohon Layanan Informasi Publik

NO	Layanan	Nama	Profesi	Kabupaten	Status	Kepuasan Pelanggan
1	TATAP MUKA	Aprilia Nurulita	Siswa	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
2	TATAP MUKA	Bowo Endarto	Guru	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
3	TATAP MUKA	supriyanto	Admin	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
4	TATAP MUKA	ALIDA LUCYANA	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
5	TATAP MUKA	Untung Suryono, S.Pd.	Kepala Sekola	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
6	TATAP MUKA	Agus Purwanto	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
7	TATAP MUKA	sylvia oktorina	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
8	TATAP MUKA	RYANI	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
9	TATAP MUKA	Sarahluisaba	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
10	TATAP MUKA	Wahyu Hidayat	Guru	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
11	TATAP MUKA	Noer Hayati	Guru	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
12	TATAP MUKA	christina	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
13	TATAP MUKA	Vinka Narwastu	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
14	TATAP MUKA	zuhrovi laily	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
15	TATAP MUKA	Rina Fitri	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
16	ONLINE				Selesai	Tidak Menilai
17	ONLINE	Fatkhu Rokhman	Kepala Sekola	Kab. Gunugkidul	Selesai	Sangat Puas
18	TATAP MUKA	Latifah	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
19	ONLINE	Stevanus Edy Supriyono			Selesai	Sangat Puas
20	ONLINE	Stevanus Edy Supriyono			Selesai	Sangat Puas
21	ONLINE	Stevanus Edy Supriyono			Selesai	Sangat Puas
22	TATAP MUKA	adityo wisnu kusumo	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
23	TATAP MUKA	Budi Santosa	Masyarakat Umum	Kab. Bantul	Selesai	Sangat Puas
24	TATAP MUKA	Bima	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
25	TATAP MUKA	Normalita	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
26	ONLINE	Adjie Bagyawan Prasetyo			Selesai	Sangat Puas
27	ONLINE	YULI PURNOMO			Selesai	Sangat Puas
28	TATAP MUKA	Jenius Gutomi, S.E	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
29	ONLINE	YULI PURNOMO			Selesai	Sangat Puas
30	TATAP	Tita Rukmiyati	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas

	MUKA					
31	**TATAP MUKA**	Sekti Amalia D	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
32	**TATAP MUKA**	Sekti Amalia D	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
33	**TATAP MUKA**	Noer Hayati, S.Pd, M.Pd	Guru	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
34	**TATAP MUKA**	Yunita	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
35	**TATAP MUKA**	Siti Susilowati	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
36	**TATAP MUKA**	Sutikno	LSM	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
37	**TATAP MUKA**	Maria Yoan	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
38	**TATAP MUKA**	Mahmut Hanafi	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
39	**TATAP MUKA**	Candra Y	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
40	**TATAP MUKA**	Noorma Khoirun Nisa	Siswa	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
41	**TATAP MUKA**	Dwi WINARTI	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
42	**TATAP MUKA**	Chaca	Orang Tua/Wali Siswa	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
43	**TATAP MUKA**	Winarno	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
44	**TATAP MUKA**	iswahyudi joestin	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
45	**TATAP MUKA**	iswahyudi joestin	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
46	**TATAP MUKA**	muhnur rohmat	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
47	**TATAP MUKA**	muhnur rohmat	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
48	**TATAP MUKA**	Agus P.	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
49	**TATAP MUKA**	Sarah Luisaba	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
50	**TATAP MUKA**	Ivanoyo	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
51	**TATAP MUKA**	Puji Lestari	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
52	**TATAP MUKA**	provices	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
53	**TATAP MUKA**	Yunitha	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
54	**TATAP MUKA**	Sella Julia	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
55	**TATAP MUKA**	Dwy Fafuaningsih	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
56	**TATAP MUKA**	Anisah Mo'in	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
57	**TATAP MUKA**	Anisah Mo'in	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
58	**TATAP MUKA**	Sudiastuti	Masyarakat Umum	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
59	**TATAP MUKA**	Imam Ismadin	Guru	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas
60	**TATAP MUKA**	Anifah	Guru	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
61	**TATAP MUKA**	Ibnu Ananda	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
62	**TATAP**	Diah Minarti	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas

	MUKA					
63	**TATAP MUKA**	Tita Rukmiyah	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
64	**TATAP MUKA**	Nugraha S	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
65	**TATAP MUKA**	Nugraha S	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
66	**TATAP MUKA**	Nugraha S	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
67	**TATAP MUKA**	zulfida aulia	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
68	**TATAP MUKA**	Dedy Sulasmono	Masyarakat Umum	Kab. Bantul	Selesai	Sangat Puas
69	**TATAP MUKA**	darius	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	LUAR DIY	Selesai	Sangat Puas
70	**TATAP MUKA**	pandu h	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
71	**TATAP MUKA**	latifah	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
72	**TATAP MUKA**	latifah	Masyarakat Umum	Kab. Sleman	Selesai	Sangat Puas
73	**TATAP MUKA**	rio	Masyarakat Umum	Kota Yogyakarta	Selesai	Sangat Puas

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0892/C7.17/HM.02.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 0251/C7.17/HM.02.02/2025 TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dan pendokumentasian informasi public

b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menunjuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas, perlu dilakukan penyesuaian personil dalam tim

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0892/C7.17/HM.02.02/2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 0251/C7.17/HM.02.02/2025 tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelasanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 0892/C7.17/HM.02.02/2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 0251/C7.17/HM.02.02/2025 TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Tim Kerja PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas :

a. Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam huruf a;
c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

KETIGA : Tim Kerja PPID Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 pada mata anggaran yang relevan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Kepala BPMP D.I. Yogyakarta

Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd
NIP

TEMBUSAN :
1. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
2. Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen
3. Arsip

Lampiran SK Kepala BPMP Provinsi D.I.Yogyakarta
Nomor: 0892/C7.17/HM.02.02/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1	Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd	Kepala BPMP DIY	PPID	a. mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing; b. menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; c. mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan d. menyelesaikan sengketa informasi public e. melaporkan pengelolaan informasi publik di UPT kepada atasan PPID (sekretaris jenderal Kemendikdasmen)
2	Retno Wijayanti, S.Psi, Psi, M.Pd.	Kasubbag Umum	Sekretaris PPID	Membantu PPID dalam pengelolaan informasi publik
3	Mardhiyas Citra Handriyani, S.Sn.	Pengadministrasi Perkantoran	Koordinator Tim Pelaksana	Membantu PPID mengoordinasikan tim pelaksana dalam melakukan pengelolaan informasi publik
4	Muhammad Bagus Triono, M.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Pengelola Web PPID
5	Nasuha Abdul Aziz, S.Kom., M.Eng	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	Pengelola Web PID
6	Kusharjanti, SE	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang PAUD
7	Nurul Hidayati, SE., MM.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang SD
8	Daliyah, M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang SMP

9	C. Sri Wahyu Widayati, S.Si., M.Pd	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang SMA
10	Anton Haryanto, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang Program Prioritas
11	Erni Yusriana, S.S	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang Ketatalaksanaan
12	Nur Endri Pamungkas, S.Sos	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang SDM
13	Ari Kushartoyo, S. Hut.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
14	Anita Krisnawati, S.S., M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
15	Sukoco, S.Pd., M.Pd.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang BMN
16	Joko Santoso, S.E. M.M.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi	Menyediakan dan mengklasifikasi informasi Bidang Keuangan
17	Ari Suryani, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dalam bentuk digital
18	Kusnanto, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota Tim Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	Menyimpan dan mendokumentasikan informasi dalam bentuk digital
19	Agus Hari Prabowo, S.Pd., M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda	Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
20	Sinta Ari Dewi, S.IP.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
21	Yudha Kurniawan, SE., M.Acc	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
22	Panca Haryadi Awan, S.Pd.	Widyaprada Ahli Muda	Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Kepala BPMP D.I. Yogyakarta

Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd.
NIP.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 0571/C7.17/OT.01.00/2025

Tentang

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik
b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yakni catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelasanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementeraian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta yang terdiri dari 3 jenis informasi yang harus dikelola dan diinformasikan kepada publik yakni : Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 pada mata anggaran yang relevan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Mei 2025

Kepala BPMP D.I. Yogyakarta

Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd.
NIP

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen
2. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen
3. Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dikmen
4. Arsip

Lampiran SK Kepala BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta
Nomor : 0571/C7.17/OT.01.00/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

Daftar Informasi Publik (DIP)

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi D.I. Yogyakarta

No.	Nama Informasi	Bentuk Informasi	Penanggungjawab Penyedia Informasi
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala			
1	Rencana Kerja PPID BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Kerja PPID
2	LHKPN Kepala BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang SDM
3	LHKPN Kasubag Umum BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang SDM
4	Rencana Strategis BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
5	RKA-KL BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
6	Alokasi Anggaran Per Unit Kerja/Tim Kerja	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
7	Matriks kegiatan/daftar kegiatan BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
8	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
10	Laporan pertanggungjawaban kegiatan	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
11	KAK dan Juknis kegiatan BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
12	Peraturan Perundang-undangan terkait kebijakan Kemendikdasmen	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
13	Ringkasan Laporan Keuangan	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Keuangan
14	Juknis, Surat Keputusan, Panduan Kegiatan, dan Infografis terkait kebijakan prioritas Kemendikdasmen	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Tim Kerja Program Prioritas
15	Laporan hasil evaluasi dampak kebijakan prioritas Kemendikdasmen	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Tim Kerja Program Prioritas
16	Data Jumlah Pemohon Informasi	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
17	Laporan Layanan Unit Layanan Publik	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
18	Survei Kepuasan Masyarakat	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
19	Dokumentasi foto dan video pelaksanaan program	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang PAUD, SD, SMP, SMA, dan Dukman
20	Laporan hasil pemetaan mutu dan hasil supervisi pendidikan	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang PAUD, SD, SMP, dan SMA
21	Dokumentasi Reformasi Birokrasi Internal dan Pembaruannya	Softcopy dokumen	Tim Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi

Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta			
1	Pengumuman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang PAUD, SD, SMP, SMA, dan Dukman
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat			
1	Profil Lembaga, Tugas dan Fungsi, Kedudukan BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
2	Profil Kepala BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
3	Fasilitas Sarana Prasarana BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang BMN
4	Dokumen SAKIP BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Perencanaan dan Kinerja Lembaga
5	Akun Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp Business, dan Email Resmi BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Pengelola Website PPID BPMP DIY
6	Profil, Tugas dan Fungsi, Kedudukan PPID BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Pengelola Website PPID BPMP DIY
7	SOP Layanan Publik	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
8	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
9	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
10	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
11	SOP Lembaga BPMP Provinsi DIY	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Ketatalaksanaan
12	Data Statistik Kepegawaian	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang SDM
13	Data Statistik Keuangan	Softcopy dokumen	Tim Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi Bidang Keuangan

Yogyakarta, 8 Mei 2025
Kepala,

Bambang Hadi Waluya, S.Pd., M.Pd.
NIP.